



PERAN STUDI KELAYAKAN DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN BISNIS SYARIAH

THE ROLE OF FEASIBILITY STUDIES IN SUPPORTING THE SUSTAINABILITY OF SHARIAH BUSINESS

Rangga Rivaldo¹, Wulandari², Sapirah³, Celsya Afrina⁴

UIN Raden Fatah Palembang

Email : ranggarivaldo633@gmail.com¹, ulandari42425@gmail.com², safirakembar97@gmail.com³, chelseaafrina215@gmail.com⁴

Article Info

Article history :

Received : 29-04-2025

Revised : 01-05-2025

Accepted : 03-05-2025

Pulished : 05-05-2025

Abstract

The feasibility study in Islamic business is a strategic step that not only evaluates a business's viability from economic and technical aspects but also ensures compliance with Islamic principles. This paper comprehensively discusses the role of feasibility studies in supporting the sustainability of Islamic businesses by examining legal, market, financial, operational, managerial, and socio-environmental aspects. A well-conducted feasibility study assists entrepreneurs in avoiding Sharia violations, formulating strategies for halal and ethical business development, and promoting enterprises that are not only profitable but also bring blessings and benefits to the community. When implemented properly, feasibility studies serve as a foundation for building sustainable, fair, and Sharia-compliant economic activities aligned with the objectives of maqashid shariah.

Keywords: *Feasibility Study, Islamic Business, Sustainability*

Abstrak

Studi kelayakan bisnis syariah merupakan langkah strategis yang tidak hanya menilai kelayakan usaha dari aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Makalah ini membahas secara komprehensif tentang peran studi kelayakan dalam mendukung keberlanjutan bisnis syariah melalui evaluasi aspek hukum, pasar, keuangan, operasional, manajemen, hingga sosial dan lingkungan. Studi kelayakan membantu pelaku usaha dalam menghindari risiko pelanggaran syariah, menyusun strategi pengembangan bisnis yang halal dan thayyib, serta mendukung terciptanya bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara duniawi, tetapi juga membawa keberkahan dan kemaslahatan umat. Dengan penerapan studi kelayakan yang tepat, bisnis syariah berpotensi menjadi solusi ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan maqashid syariah.

Kata Kunci: Studi Kelayakan, Bisnis Syariah, Keberlanjutan

PENDAHULUAN

Dalam era ekonomi modern yang semakin kompetitif, keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan oleh ketepatan perencanaan dan pengambilan keputusan sebelum bisnis dijalankan. Salah satu instrumen penting dalam perencanaan bisnis adalah studi kelayakan, yang berfungsi untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha dari berbagai aspek seperti pasar, keuangan, operasional, hukum, dan manajemen. Namun, dalam konteks bisnis syariah, studi kelayakan tidak hanya berperan sebagai alat analisis ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa seluruh aspek usaha sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.



Bisnis syariah memiliki karakteristik unik karena tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan juga pada keberkahan, keadilan, dan kebermanfaatan sosial. Oleh karena itu, studi kelayakan dalam bisnis syariah harus mencakup penilaian terhadap aspek halal dan haram, struktur akad yang digunakan, sistem pembiayaan yang bebas riba, hingga dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan usaha. Penerapan studi kelayakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dapat membantu pelaku usaha menghindari pelanggaran syariah serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang (Ascarya, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai peran studi kelayakan dalam mendukung keberlanjutan bisnis syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen resmi terkait studi kelayakan dan bisnis syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Studi Kelayakan Dalam Konteks Bisnis Syariah

Studi kelayakan dalam konteks bisnis syariah adalah suatu proses sistematis dan menyeluruh yang dilakukan untuk menilai dan menganalisis apakah suatu rencana usaha dapat dijalankan secara layak, tidak hanya dari aspek ekonomi, teknis, hukum, dan manajerial, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam. Studi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen bisnis yang akan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi atau perjudian), serta keharusan menjalankan usaha dengan akad-akad yang sah secara syariah, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan sebagainya (Muhammad, 2017).

Berbeda dengan studi kelayakan konvensional yang berfokus pada keuntungan finansial semata, studi kelayakan bisnis syariah menitikberatkan pada aspek keberkahan, kehalalan, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, studi ini mencakup analisis mendalam terhadap sumber pembiayaan, proses produksi, produk/jasa yang ditawarkan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam praktiknya, studi kelayakan syariah juga melibatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (Ascarya, 2009) (DPS) untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan usaha tetap berada dalam koridor syariah.

Dengan demikian, studi kelayakan dalam bisnis syariah merupakan fondasi penting dalam merancang dan menjalankan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara duniawi, tetapi juga bernilai ibadah, memberikan manfaat bagi umat, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

Peran Studi Kelayakan Dalam Menilai Potensi Keberlanjutan Suatu Bisnis Syariah

Peran studi kelayakan dalam menilai potensi keberlanjutan suatu bisnis syariah sangatlah penting, karena studi ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan sebelum bisnis dijalankan (Harahap, 2020). Berikut adalah beberapa peran utama studi kelayakan dalam konteks bisnis syariah:



1. Menilai Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Studi kelayakan membantu memastikan bahwa seluruh aspek bisnis, mulai dari produk, proses produksi, sistem keuangan, hingga kerja sama usaha, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini penting untuk menjaga kehalalan dan keberkahan bisnis dalam jangka panjang.

2. Analisis Pasar dan Permintaan Produk Halal

Studi kelayakan mencakup analisis pasar untuk mengetahui sejauh mana permintaan terhadap produk/jasa halal. Ini membantu memprediksi keberlanjutan bisnis dengan melihat tren, kebutuhan konsumen Muslim, dan potensi pertumbuhan pasar syariah.

3. Menilai Aspek Ekonomi dan Keuangan

Studi ini mengkaji proyeksi keuntungan, kebutuhan modal, dan kelayakan keuangan bisnis dengan mempertimbangkan sistem keuangan syariah, seperti penggunaan akad yang sesuai (*mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dsb). Ini penting untuk menjamin bahwa bisnis tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil dan bebas dari riba.

4. Evaluasi Risiko Usaha

Dalam konteks syariah, risiko bukan hanya finansial tetapi juga reputasi keislaman. Studi kelayakan dapat membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang bisa mengganggu keberlanjutan, seperti potensi pelanggaran syariah atau tidak adanya Dewan Pengawas Syariah.

5. Aspek Sosial dan Lingkungan

Bisnis syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga kebermanfaatan sosial dan kelestarian lingkungan. Studi kelayakan akan menilai bagaimana dampak sosial bisnis tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga menjamin keberlanjutan dari sisi maqashid syariah (tujuan-tujuan syariah).

6. Menyediakan Rencana Pengembangan Jangka Panjang

Dengan data yang dikumpulkan, studi kelayakan mampu memberikan gambaran perencanaan bisnis syariah ke depan, termasuk potensi ekspansi, inovasi produk halal, serta peningkatan kualitas manajemen syariah.

Dengan demikian, studi kelayakan berfungsi sebagai alat ukur awal untuk menilai apakah sebuah bisnis syariah layak dijalankan dan berpotensi berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual (Antonio, 2020).

Komponen Dalam Studi Kelayakan Disesuaikan Dengan Prinsip-Prinsip Syariah

Dalam menjalankan suatu bisnis, studi kelayakan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk menilai apakah suatu usaha layak dilanjutkan atau tidak. Dalam konteks bisnis syariah, studi kelayakan tidak hanya menilai aspek profitabilitas dan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aspek bisnis tersebut sejalan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip syariah.



Adapun beberapa komponen utama studi kelayakan yang harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah adalah sebagai berikut (Fad, 2021):

1. Aspek Hukum dan Legalitas Syariah: Aspek hukum merupakan komponen dasar dalam studi kelayakan. Dalam bisnis syariah, hukum yang dimaksud bukan hanya hukum positif yang berlaku di negara tempat usaha tersebut berdiri, tetapi juga hukum Islam yang menjadi standar halal dan haram dalam kegiatan bisnis. Penyesuaian dengan prinsip syariah: Bisnis harus bergerak di bidang halal, tidak boleh terlibat dalam industri yang bertentangan dengan syariah, seperti minuman keras, perjudian, riba, pornografi, atau produk haram lainnya. Harus menggunakan akad yang sesuai syariah, seperti:
 - a. *Mudharabah* (kerja sama modal dan keahlian)
 - b. *Musyarakah* (kerja sama modal bersama)
 - c. *Murabahah* (jual beli dengan margin)
 - d. *Ijarah* (sewa-menyewa), dan lainnya.
 - e. Harus mendapatkan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin operasionalnya tetap sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran: Komponen ini berfokus pada analisis potensi pasar, kebutuhan konsumen, dan strategi pemasaran produk atau jasa. Penyesuaian dengan prinsip syariah:
 - a. Produk yang dipasarkan harus halal dan *thayyib* (baik)
 - b. Strategi pemasaran harus menghindari tipuan (*tadlis*), penipuan (*gharar*), dan iklan yang tidak jujur.
 - c. Tidak boleh mempromosikan produk dengan cara yang eksplisit atau vulgar, atau dengan mengeksploitasi aurat.
 - d. Harga yang ditawarkan harus adil dan transparan, serta tidak mengandung unsur manipulasi.
3. Aspek Keuangan: Studi kelayakan juga mencakup penilaian terhadap kebutuhan modal, sumber pembiayaan, proyeksi arus kas, dan estimasi keuntungan bisnis. Dalam bisnis syariah, aspek ini sangat krusial karena menyangkut pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam. Penyesuaian dengan prinsip syariah:
 - a. Tidak boleh menggunakan sistem bunga (*riba*) seperti pinjaman konvensional.
 - b. Sumber pendanaan harus berasal dari lembaga keuangan syariah atau investor yang menyepakati akad syariah.
 - c. Keuntungan harus diperoleh dari aktivitas riil (produksi, perdagangan, jasa), bukan dari spekulasi (*maysir*) atau instrumen non-halal.
 - d. Harus ada bagi hasil yang jelas, bukan bunga tetap.
 - e. Harus menyisihkan sebagian keuntungan untuk zakat, infaq, dan kegiatan sosial lainnya.
4. Aspek Operasional dan Produksi: Bagian ini mencakup bagaimana produk atau jasa akan dihasilkan, disalurkan, dan dikelola secara operasional. Penyesuaian dengan prinsip syariah:



- a. Proses produksi harus bebas dari unsur haram dan najis, baik secara zat maupun cara pengolahannya.
 - b. Lingkungan kerja harus menjaga etika Islam, seperti pemisahan ruang kerja pria dan wanita jika memungkinkan, serta waktu ibadah yang dihormati.
 - c. Rantai pasok juga harus halal dan etis, termasuk dari pemasok yang tidak melanggar prinsip Islam.
 - d. Manajemen SDM harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan akhlak mulia, termasuk dalam hal penggajian, kontrak kerja, dan perlakuan terhadap karyawan.
5. Aspek Manajemen dan Organisasi: Komponen ini menilai bagaimana struktur organisasi, kepemimpinan, serta sistem tata kelola perusahaan. Penyesuaian dengan prinsip syariah:
- a. Kepemimpinan dalam bisnis syariah harus menjalankan prinsip amanah, jujur, dan adil (Fad, 2021).
 - b. Harus ada transparansi dalam pengambilan keputusan, tidak boleh ada praktik korupsi atau manipulasi data.
 - c. Perusahaan wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai otoritas internal yang memantau seluruh kegiatan agar tetap dalam koridor syariah.
 - d. Sistem tata kelola juga perlu menerapkan GCG (*Good Corporate Governance*) berbasis syariah, dengan akuntabilitas dan pelaporan yang terbuka.
6. Aspek Lingkungan dan Sosial (CSR Syariah): Dalam studi kelayakan, keberlanjutan sosial dan lingkungan juga menjadi perhatian penting. Dalam Islam, bisnis tidak boleh hanya mementingkan keuntungan tetapi juga kemaslahatan umat dan kelestarian bumi. Penyesuaian dengan prinsip syariah:
- a. Harus ada tanggung jawab sosial dalam bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) sesuai syariah, seperti pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, bantuan sosial, dan lingkungan.
 - b. Perusahaan tidak boleh merusak lingkungan, seperti membuang limbah sembarangan atau mengeksploitasi alam secara berlebihan.
 - c. Harus memberikan kontribusi zakat perusahaan, infaq, dan wakaf produktif sebagai bentuk keberpihakan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Studi kelayakan dalam bisnis syariah bukan hanya alat analisis kelayakan ekonomi, tetapi juga merupakan proses untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, setiap komponen studi kelayakan baik dari aspek hukum, pasar, keuangan, operasional, manajemen, maupun sosial harus ditelaah dari sudut pandang fikih muamalah.

Dengan demikian, bisnis syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga bertujuan menciptakan nilai keberkahan, keadilan, dan keberlanjutan, baik bagi pelaku usaha maupun masyarakat luas (Fad, 2021).



Studi Kelayakan Dapat Membantu Pelaku Usaha Syariah Dalam Menghindari Risiko Bisnis Bertentangan Dengan Nilai-Nilai Islam

Studi kelayakan berperan sangat penting bagi pelaku usaha syariah, terutama dalam menghindari risiko bisnis yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Studi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis ekonomis, tetapi juga sebagai penjaga integritas syariah dalam seluruh aktivitas usaha (Antonio, 2020).

1. Mengidentifikasi Risiko Syariah Sejak Awal

Studi kelayakan membantu pelaku usaha mendeteksi sejak dini apakah jenis usaha, produk, layanan, atau mitra bisnis mengandung unsur:

- a. *Riba* (bunga)
- b. *Gharar* (ketidakpastian berlebihan)
- c. *Maysir* (judi atau spekulasi)
- d. Produk haram (makanan, minuman, dan barang terlarang)
- e. Transaksi yang tidak adil atau manipulatif.

Dengan melakukan analisis ini, pelaku usaha dapat menghindari pelanggaran syariah sebelum usaha dijalankan.

2. Memastikan Kesesuaian Akad dan Struktur Pembiayaan

Studi kelayakan mengevaluasi apakah struktur bisnis menggunakan akad yang benar secara fikih muamalah, seperti:

- a. *Murabahah* (jual beli)
- b. *Ijarah* (sewa-menyewa)
- c. *Musyarakah* atau *Mudharabah* (kerja sama usaha).

Kesalahan dalam penerapan akad dapat menyebabkan transaksi batal secara syariah, sehingga dengan studi kelayakan, risiko ini dapat dicegah melalui pendampingan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

3. Menganalisis Potensi Risiko Operasional dan Reputasi

Bisnis syariah memiliki risiko reputasi tinggi jika melanggar prinsip Islam. Studi kelayakan membantu pelaku usaha:

- a. Mengidentifikasi proses bisnis yang bisa mengandung pelanggaran etika Islam,
- b. Menilai dampak sosial usaha terhadap masyarakat dan lingkungan,
- c. Merancang operasional usaha yang berkeadilan terhadap karyawan, bersih secara proses, dan transparan secara manajemen.

Ini menjaga nama baik usaha syariah dan membangun kepercayaan konsumen Muslim.



4. Menyusun Strategi Pengendalian Risiko

Studi kelayakan memberikan strategi untuk:

- a. Menghindari mitra usaha yang tidak syar'i, seperti pemasok bahan baku haram,
- b. Mengelola keuangan tanpa bunga, misalnya dengan pembiayaan dari bank syariah,
- c. Membangun model bisnis halal dan berkelanjutan, dengan memperhatikan prinsip masalah (kemaslahatan) dan adl (keadilan).

5. Memberikan Dasar Keputusan Bisnis yang Amanah

Bagi pelaku usaha yang ingin menjalankan bisnis sebagai bentuk ibadah (amal saleh), studi kelayakan menjadi sarana untuk mengambil keputusan bisnis yang amanah, bertanggung jawab, dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan akhirat. Studi kelayakan dalam bisnis syariah berfungsi bukan hanya sebagai penilaian kelayakan ekonomi, tetapi juga sebagai alat filter syariah. Dengan melakukan studi ini secara serius, pelaku usaha syariah dapat menghindari risiko-risiko yang melanggar syariat, memperkuat nilai moral dan etika bisnis, serta memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar halal, thayyib, dan berkelanjutan (Antonio, 2020).

KESIMPULAN

Studi kelayakan bisnis syariah merupakan proses analisis menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada aspek profitabilitas dan efisiensi usaha, tetapi juga berfokus pada kesesuaian seluruh elemen bisnis dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui komponen-komponennya seperti aspek hukum, pasar, keuangan, operasional, manajerial, dan sosial studi kelayakan membantu pelaku usaha dalam memastikan usaha yang dijalankan bebas dari unsur-unsur terlarang seperti riba, gharar, dan maysir. Selain itu, studi ini juga memperkuat integritas moral bisnis dengan menekankan keadilan, keberkahan, tanggung jawab sosial, serta keberlanjutan lingkungan sesuai dengan maqashid syariah.

Dengan demikian, studi kelayakan berperan vital sebagai panduan dan filter awal dalam memulai atau mengembangkan usaha syariah agar senantiasa berada dalam koridor syariah, meminimalkan risiko bisnis, dan menciptakan usaha yang berkelanjutan secara spiritual, sosial, dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. (2009). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Muhammad. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana
- M. Fakhri Fad. (2021). *Kewirausahaan Syariah: Teori dan Praktik Bisnis Islami*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2020). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Edisi Evisi*. Jakarta: Gema Insani
- M. Syafi'i Antoni. (2021). *Muhasabah Bisnis dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Tazkia Publishing
- Sofyan S. Harahap. (2020). *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada